



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NOMOR : 053/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/III/2019

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK TINGKAT
PROVINSI BANTEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 275 ayat (1) huruf g, dan Pasal 279 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Tingkat Provinsi Banten dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Tingkat Provinsi Banten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Tingkat Provinsi Banten Pada Pemilihan

Umum ...

Umum Tahun 2019 Nomor : 069/03.1-
BA/36/Prov/III/2019, tanggal 22 Maret 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
BANTEN TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE
RAPAT UMUM PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI
BANTEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai
Politik Tingkat Provinsi Banten Pada Pemilihan Umum
Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang
pada tanggal 22 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN


WAHYUL FURQON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN
NOMOR 053/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/III/2019
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI BANTEN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI
BANTEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

BAB I

PRINSIP PENYUSUNAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM

A. Pendahuluan

Kampanye Rapat Umum adalah salah satu metode kampanye yang dapat dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum (Peserta Pemilu) selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan akhir masa Kampanye. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU) menyusun Jadwal Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019 setelah berkoordinasi dengan Peserta Pemilu.

B. Penyusunan Jadwal Rapat Umum

1. Umum

- a. berdasarkan prinsip adil dan proporsional;
- b. Kampanye Rapat Umum Partai Politik Tingkat Provinsi Banten dilaksanakan secara serentak di Provinsi Banten
- c. Kampanye Rapat Umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang; dan
- d. Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada hari Isra Mi'raj tanggal 3 April 2019 dapat ditiadakan.

2. Kampanye Rapat Umum bagi Partai Politik Tingkat Provinsi Banten mengikuti jadwal Kampanye Rapat Umum yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

- a. Kampanye Rapat Umum Partai Politik mengikuti dukungan politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

- 1) Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
3.	Partai Golongan Karya	4
4.	Partai NasDem	5
5.	Partai Persatuan Indonesia	9

6.	Partai Persatuan Pembangunan	10
7.	Partai Solidaritas Indonesia	11
8.	Partai Hati Nurani Rakyat	13
9.	Partai Bulan Bintang	19
10.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	20

- 2) Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 terdiri dari:

No	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
2.	Partai Berkarya	7
3.	Partai Keadilan Sejahtera	8
4.	Partai Amanat Nasional	12
5.	Partai Demokrat	14

- 3) Penentuan dimulainya Kampanye Rapat Umum oleh Partai Politik mengacu Jadwal Kampanye Rapat Umum yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- 4) Kampanye Rapat Umum Partai Politik Tingkat Provinsi Banten dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan dalam Bab II angka 1 dan angka 2.
- 5) Kampanye Rapat Umum Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Politik Nomor Urut 6) berpedoman pada Jadwal Kampanye yang ditetapkan oleh KPU RI yang dimulai pada hari Selasa tanggal 26 April 2019.
- 6) Jarak waktu/interval pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu adalah selama 2 (dua) hari.
- b. Kampanye Rapat Umum Partai Politik Tingkat Provinsi Banten dilaksanakan di Wilayah Provinsi Banten yang meliputi 8 (delapan) kabupaten/kota atau di 10 (sepuluh) daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten.
- c. Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada pada huruf a dan huruf b dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.

BAB II

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI BANTEN PADA PEMILU TAHUN 2019

1. Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Tingkat Provinsi Banten

No.	Kabupaten/Kota/Dapil	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu
		24/3/2019	25/3/2019	26/3/2019	27/3/2019	28/3/2019	29/3/2019	30/3/2019	31/3/2019	1/4/2019	2/4/2019	3/4/2019
1.	Kota Serang/ Dapil Banten 1	01		02		01		02		01		
		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		
2.	Kab. Serang / Dapil Banten 2	01		02		01		02		01		
		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		
3.	Kab Tangerang / Dapil Banten 3 & Banten 4	01		02		01		02		01		
		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		
4.	Kota Tangerang / Dapil Banten 5 & Banten 6	01		02		01		02		01		
		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		
5.	Kota Tangerang Selatan/ Dapil Banten 7	01		02		01		02		01		
		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		
6.	Kab. Lebak/ Dapil Banten 8	01		02		01		02		01		
		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		
7.	Kab. Pandeglang/ Dapil Banten 9	01		02		01		02		01		
		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		
8.	Kota Cilegon/ Dapil Banten 10	01		02		01		02		01		
		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		

LIBUR
ISRA
MI'RAJ

No.	Provinsi	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
		4/4/2019	5/4/2019	6/4/2019	7/4/2019	8/4/2019	9/4/2019	10/4/2019	11/4/2019	12/4/2019	13/4/2019
1.	Kota Serang/ Dapil Banten 1	02		01		02		01		02	
		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14	
2.	Kab. Serang / Dapil Banten 2	02		01		02		01		02	
		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14	
3.	Kab Tangerang / Dapil Banten 3 & Banten 4	02		01		02		01		02	
		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14	
4.	Kota Tangerang / Dapil Banten 5 & Banten 6	02		01		02		01		02	
		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14	
5.	Kota Tangerang Selatan/ Dapil Banten 7	02		01		02		01		02	
		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14	
6.	Kab. Lebak/ Dapil Banten 8	02		01		02		01		02	
		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14	
7.	Kab. Pandeglang/ Dapil Banten 9	02		01		02		01		02	
		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14	
8.	Kota Cilegon/ Dapil Banten 10	02		01		02		01		02	
		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14	

Keterangan:

baris kesatu : Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

baris kedua : Nomor Urut Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

2. Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Gerakan Perubahan Indonesia Tingkat Provinsi Banten

No.	Kabupaten/Kota/dapil	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu
		24/3/2019	25/3/2019	26/3/2019	27/3/2019	28/3/2019	29/3/2019	30/3/2019	31/3/2019	1/4/2019	2/4/2019	3/4/2019
1.	Kota Serang/ Dapil Banten 1	-		6		-		6		-		LIBUR ISRA MI'RAJ
2.	Kab. Serang / Dapil Banten 2	-		6		-		6		-		
3.	Kab Tangerang / Dapil Banten 3 & Banten 4	-		6		-		6		-		
4.	Kota Tangerang / Dapil Banten 5 & Banten 6	-		6		-		6		-		
5.	Kab. Lebak/ Dapil Banten 8	-		6		-		6		-		
6.	Kab. Lebak/ Dapil Banten 8	-		6		-		6		-		
7.	Kab. Pandeglang/ Dapil Banten 9	-		6		-		6		-		
8.	Kota Cilegon/ Dapil Banten 10	-		6		-		6		-		

No.	Provinsi	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
		4/4/2019	5/4/2019	6/4/2019	7/4/2019	8/4/2019	9/4/2019	10/4/2019	11/4/2019	12/4/2019	13/4/2019
1.	Kota Serang/ Dapil Banten 1		6		-		6		-		6
2.	Kab. Serang / Dapil Banten 2		6		-		6		-		6
3.	Kab Tangerang / Dapil Banten 3 & Banten 4		6		-		6		-		6
4.	Kota Tangerang / Dapil Banten 5 & Banten 6		6		-		6		-		6
5.	Kab. Lebak/ Dapil Banten 8		6		-		6		-		6
6.	Kab. Lebak/ Dapil Banten 8		6		-		6		-		6
7.	Kab. Pandeglang/ Dapil Banten 9		6		-		6		-		6
8.	Kota Cilegon/ Dapil Banten 10		6		-		6		-		6

BAB III

PENUTUP

Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Tingkat Provinsi Banten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 menjadi pedoman bagi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 22 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,



Wahyul Furqon
WAHYUL FURQON